

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON
JABAR (PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CIREBON JABAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat

- Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).
- (2) Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan Perubahan Nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi BPR dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

Dengan ditetapkan peraturannya peraturan daerah ini, maka :

- a. nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon diubah menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon; dan
- b. nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) diubah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

Pasal 4

Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Segala tindakan hukum dan akibat hukum yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(1/4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, S.H., MPA
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON MENJADI PERUMDA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON
JABAR (PERSERODA) MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CIREBON JABAR (PERSERODA)

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Cirebon sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka batas waktu untuk melakukan penyesuaian nomenklatur bagi Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar adalah 12 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar Menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud usaha seluas-luasnya adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit.
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 73